

BAB II

ASPEK HUKUM HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

A. Pancasila dan Negara Hukum

Bangsa Indonesia mempunyai falsafah atau pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Ideologi tersebut merupakan bentuk harmonisasi segala bentuk aspek kehidupan di Negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila berlangsung panjang, dimulai masa penjajahan yang menjadi puncaknya pada masa jajahan Belanda dan Jepang. Kemudian dihadapkan beberapa perbedaan kepentingan ideologi rakyatnya seperti liberalisme, nasionalisme, islamisme dan komunisme, yang pada akhirnya secara yuridis ketatanegaraan pada tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkan Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pengertian Pancasila berdasarkan etimologis yaitu, pancasila³³ merupakan berasal dari Sansekerta dari India. Perkataan Pancasila terdiri dari dua macam yaitu panca yang mempunyai arti lima, serta syila yang mempunyai arti dasar, makna kata syila tersendiri apabila ditambahkan huruf I menjadi syiila mempunyai arti peraturan tingkah laku yang baik. Kata-kata tersebut kemudian dalam Bahasa Indonesia terutama Bahasa Jawa diartikan susila yang

³³ <https://pancasila.weebly.com/pengertian-pancasila.html> diakses pada 17 Februari 2020 Pada Pukul 09.00 WIB.

memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksud adalah lima dasar atau lima peraturan tingkah laku manusia yang baik.

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang menjunjung tinggi norma dan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yaitu “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Diana Halim³² Negara Hukum dilihat menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bermakna bahwa negara mengacu atau berpegangan terhadap dan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat *subjektif* atau berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Berdasarkan penjelasan tersebut mencirikan segera program atau keputusan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada yang berlawanan antara peraturan dengan keputusan-keputusan pemerintah tersebut. Pengembangan Negara hukum di Indonesia menurut Khelda Ayunita dan Abdul Rais³³ bahwa, prinsip Negara Hukum di Indonesia yang pada mulanya lebih mengedepankan norma tertulis. Hal ini terkait pengaruh *civil law System* yang merupakan hasil atau produk dari *Eropa continental*. Perkembangannya setelah adanya Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penjabarannya prinsip Negara Hukum lebih netral dari sebelumnya.

³² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, Hlm.34-35.

³³ Khelda Ayunita dan Abdul Rais, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, Hlm. 6.

Menurut Mahfud MD³⁴ perumusan netral prinsip negara hukum ini, disebut *prismatic hukum* yaitu tidak berpihak pada ajaran *civil law system* dan juga tidak pada *common law system*, tetap menganut kedua sisi positif keduanya. Rumusan *prismatic hukum* ini dipertegas dalam Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Artinya dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, hakim dalam putusannya jika tidak menemukan dasar hukumnya dalam aturan tertulis, maka diharuskan menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai aturan tidak tertulis. Putusan hakim seperti inilah yang dapat dijadikan *yurisprudensi*.

B. Hak Pendidikan Dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Pendidikan merupakan hal yang mendasar atau menjadi kebutuhan manusia, terutama kepada anak pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai modal atau pegangan anak tersebut menggapai cita-cita. Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional³⁵ merupakan usaha dasar dan memuat perencanaan dalam menciptakan kegiatan belajar dan timbal balik peserta didik untuk

³⁴ *Ibid.* Hlm. 8.

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

mengembangkan potensi yang berada dalam dirinya. Pengertian tersebut menjelaskan pendidikan merupakan cara memunculkan atau membentuk potensi yang ada pada anak, sehingga potensi tersebut dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Keadilan merupakan sebuah bentuk perhatian, perhatian tersebut dapat berbentuk apapun yang dibutuhkan bagi setiap orang. Dari dahulu hingga sekarang keadilan merupakan suatu hal yang diperhatikan, dikarenakan pentingnya persamaan atau perlakuan bagi setiap manusia. Beberapa filsuf menyampaikan gagasan mengenai keadilan.

Definisi keadilan menurut kamus Bahasa Indonesia³⁶ yaitu merupakan bentuk kata sifat serta merupakan perbuatan yang adil. Menurut Sudarsono³⁷ keadilan berasal dari suku kata adil yang mempunyai arti tidak berat sebelah atau memihak salah satu, dan tidak sewenang-wenang dalam mengadili berdasarkan kuantitas dan kualitas perkara atau perbuatan yang dilakukan.

Plato³⁸ menjelaskan bahwa keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara (*polis*), dan keadilan merupakan emansipasi dan partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasan yang bersifat kebaikan dalam negara. Menurut plato keterkaitan antara undang-undang dengan keadilan tidak dapat dipisahkan, keadilan harus diciptakan melalui sistem undang-undang

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.web.id/keadilan> diakses pada tanggal 17 Februari 2020 Pukul 13.00 WIB.

³⁷ Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 16.

³⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Ke Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 240

tersebut, sehingga peran negara dalam memberikan keadilan adalah suatu keharusan.

Konsep keadilan menurut Plato menjelaskan bahwa keadilan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari negara, negara diwajibkan memberikan keadilan terhadap semua warga negaranya. Keadilan yang dijelaskan plato merupakan bentuk emansipasi atau persamaan hak bagi setiap manusia, dan keadilan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atau partisipasi oleh warga negara dalam hidup bernegara. Kebebasan berekspresi dalam hal positif tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat adalah suatu keadilan menurut plato.

Penjelasan lebih jauh mengenai keadilan di sebutkan oleh Aristoteles³⁹, menurut Aristoteles keutamaan dalam negara yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Keadilan menurut Aristoteles selain keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan dalam hal ini merupakan kesamaan numerik dan proporsional, menurut Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama dihadapan. Kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 241

Aristoteles⁴⁰ membedakan antara keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Jadi ganti kerugian dan sanksi adalah sebuah keadilan korektif menurut Aristoteles.

Hubungan hak pendidikan bagi anak dilihat dari sudut pandang keadilan hukum merupakan bentuk persamaan derajat anak dimata hukum. Pemenuhan hak pendidikan tidak adanya pengecualian atau larangan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai warga negara hak memperoleh pendidikan yang disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi hak mendapatkan pendidikan bagi semua anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak lainnya dalam bidang pendidikan perlunya diperhatikan, pendidikan merupakan upaya yang penting dalam meningkatkan kualitas anak supaya terwujudnya tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keadilan yang lain perlu diperhatikan adalah keadilan memperoleh pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang satu dengan yang lainnya, harus adanya persamaan pembinaan pemenuhan hak pendidikan

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 241

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun belum adanya perturan pelaksana yang mengatur jalannya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Lebih jauh menurut Jeremy Bentham⁴¹ mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual, yaitu menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat. Pernyataan diatas merupakan suatu kelanjutan pernyataan menurut Jeremy Betham. Hukum memberikan manfaat dalam menciptakan kebahagiaan yaitu isi dari hukum tersebut dapat memenuhi kebahagiaan suatu individu, seperti hukum melindungi hak seseorang untuk melakukan kegiatan yang positif salah satunya menerima pembelajaran pendidikan.

Menurut Rudolph Von Jhering⁴² hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya., ,Dalam hal ini dikatakan bahwa hukum harusnya mempunyai sifat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan negara tentunya merupakan kebaikan bagi warga negaranya, secara jelas dalam pembukaan

⁴¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan dinamika masalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 43.

⁴² Ibid. Hlm 43

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea ke empat yaitu :

1. memajukan kesejahteraan umum
2. mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Tujuan negara merupakan suatu bentuk keharusan yang akan dicapai oleh Negara dalam aspek apapun, termasuk aspek hukum. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang menginginkan semua warga negara mempunyai ilmu dan dapat memajukan negara. Pemberian pendidikan merupakan suatu cara dalam mengembangkan ilmu tersebut. Implementasi dari tujuan negara tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Hubungan hak pendidikan tersebut merupakan suatu regulasi atau peraturan memberikan kemanfaatan yang baik bagi warga negaranya, termasuk anak. Dengan adanya peraturan yang mengatur adanya pendidikan bagi anak setiap anak dapat merasakan pendidikan. Anak yang berhadapan dengan hukum walaupun mengalami keterbatasan ruang dalam menjalankan kebebasannya tetap memperoleh manfaat dari peraturan pemenuhan hak pendidikan, sehingga akan muncul manfaat lainnya seperti menciptakan anak yang berilmu dan dapat memajukan negara.

C. Anak Pelaku Tindak Pidana dan Hak Mendapatkan Pendidikan

1. Pengertian Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Setiap kalangan pasti merasakan masa anak-anak, masa dimana penuh dengan kehidupan bermain tanpa memikirkan tanggung jawab yang besar. Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu perhatian terhadap anak sangat diharuskan termasuk dalam perlindungannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴³ pengertian anak adalah manusia yang masih kecil. Menurut Sudarsono⁴⁴, anak merupakan seseorang yang masih kecil atau masih sedang mengalami proses pertumbuhan.

Dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengertian mengenai anak, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴⁵ menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, dikatakan belum dewasa apabila umur anak masih dibawah enam belas tahun, acuan pidana mengenai definisi anak sudah tidak memakai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Telah digantikan mengenai anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)⁴⁶ menjelaskan definisi anak merupakan setiap manusia yang berumur

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.web.id/anak> diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pada pukul 11.00 WIB

⁴⁴ Sudarsono, Op.Cit, Hlm. 32.

⁴⁵ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Anak adalah anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur enam belas tahun”

⁴⁶ Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.

dibawah delapan belas tahun kecuali peraturan lain yang menjelaskan definisi anak tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan hal yang berbeda mengenai definisi anak. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁴⁷ menjelaskan bahwa anak merupakan manusia yang berusia masih dibawah delapan belas tahun, serta belum pernah menikah. Dalam Peraturan Perundang-Undangan ini menjelaskan bahwa anak yang masih dalam kandungan sudah mendapatkan haknya dan perlindungan terhadap hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁴⁸ menyatakan anak merupakan seseorang yang masih berada dibawah umur dan janin di dalam kandungan.

Menurut pendapat Angger Sigit dan Fuady⁴⁹ bahwa anak merupakan amanah atau tanggung jawab, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuannya. Oleh karena itu anak harus dijaga karena melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Pendapat lain diutarakan oleh Nasir⁵⁰ bahwa anak merupakan tunas,

⁴⁷ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Anak yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ Anak yaitu Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

⁴⁹ Angger Sidik Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 5.

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.8.

potensi, dan generasi penerus cita-cita dari perjuangan bangsa, anak memiliki peran yang penting dan strategis, sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang anak diatas membuktikan bahwa cakupan mengenai anak tersebut luas, menurut hukum pidana khususnya pidana mengenai anak. Adanya perbedaan pengertian anak tersebut acuan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵¹. Anak lebih dikenal anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, untuk penjelasan lebih jelas akan dibahas pada penjas selanjutnya.

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Jauh sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku, sistem peradilan anak sama halnya dengan sistem peradilan pidana pada umumnya atau disamakan dengan peradilan pidana terhadap orang dewasa.

⁵¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Pada masa tersebut persamaan peradilan terhadap anak dan peradilan terhadap orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵² mengatur peradilan terhadap anak dalam arti belum cukup umur (*minderjarig*) yaitu dibawah enam belas tahun maka pengadilan dapat memerintahkan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara tanpa dijatuhkan hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵³ mengatur apabila hakim menjatuhkan bersalah dan harus diserahkan kepada pemerintah, maka pemerintah wajib memberikan pendidikan atau diserahkan kepada badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan pada bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan terhadap anak tersebut dilakukan hingga berumur paling lama delapan belas tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵⁴ apabila hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada anak tersebut. hukuman yang diberikan maksimum hukuman pidana pokok dikurangi sepertiga. Kemudian apabila kejahatan tersebut merupakan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun penjara. Untuk kejahatan anak tersebut tidak berlaku pidana tambahan.

⁵² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵³ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Maidin⁵⁵ mengingat kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dengan orang dewasa, penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka diperlukan sebuah Hukum Pidana Khusus Anak. Hal ini sejalan menurut Agung Wahyono⁵⁶ bahwa pengaturan khusus anak yang melakukan tindakan pidana merupakan bagian integral dari masalah pembangunan, oleh karena itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri.

Dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka menghapus Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya mengatur tentang pidana terhadap anak. Pelaksanaan peradilan anak khususnya proses pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan lain yang menjamin pemenuhan bagi wargabinaan dan anak yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.7

⁵⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Peradilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak-hak anak, tetapi dalam kenyataaan di lapangan sebagaimana peraturan tersebut belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*). Atas hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Ridwan Mansyur⁵⁷ Sistem Hukum Pidana telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan Hukum Pidana adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restoratif* (*Restoratif Justice*). Pengaturan tersebut berbeda dengan keadilan *retributif* atau menekan keadilan pada pembalasan, serta berbeda dengan keadilan *restitutif* atau menekan keadilan pada ganti rugi.

Penerapan keadilan *restorative* merupakan hal yang baru dalam ranah hukum. Sistem pemidanaan atau sanksi yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan *Refributif* dan *Restitutif*. Definisi *Restoratif Justice* menurut Tony Marshall⁵⁸ merupakan suatu proses hukum atau peradilan pidana, dalam proses ini semua pihak yang

⁵⁷ Ridwan Mansyur, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Pada pukul 14.00 WIB.

⁵⁸ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 134.

berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan suatu permasalahan dan mendiskusikan akibat dimana yang akan datang atau peristiwa yang akan bisa terjadi dimasa depan.

Pengertian *Restoratif Justice* diatas menggambarkan bahwa, metode penyelesaian masalah dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dapat dilakukan tanpa melalui jalur sanksi yang menjadi putusannya. Melakukan musyawarah pihak pelaku dan korban sehingga menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah kedua belah pihak tersebut. sehingga proses pidana diusakan tidak sampai kepada sanksi penjara terhadap anak melainkan berakhir secara damai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses hukum menyelesaikan masalah tindak pidana oleh anak, diawali dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵⁹ menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶⁰ menjelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum atau

⁵⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

⁶⁰ Pasal 1 Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

disebut juga dengan anak merupakan anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut anak saksi merupakan anak yang belum berumur delapan belas tahun, anak tersebut dapat memberikan kesaksian atau keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan mengenai suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya.

3. Instrumen Hukum Internasional Tentang Anak

Dunia tidak diam dalam menjaga anak yang sebagai aset bangsa ini. Pengakuan dalam pentingnya perlindungan terhadap anak merupakan salah satu bentuk peningkatan kesadaran terhadap menghargai hak asasi manusia. Contoh kecil dari penerapan instrument hukum internasional yaitu seperti menurut Wagianti dan Melani⁶¹ prinsip-prinsip dasar dalam Kovensi Hak-hak Anak (KHA) telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang

yang diduga melakukan tindak pidana”, “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selajutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. “anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,

⁶¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, Hlm. 130

nomor 23 Tahun 2002⁶² menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yaitu meliputi :

a. Non Diskriminasi (*Non Discrimination*)

Pengertian non diskriminasi menurut Wagianti dan Melani⁶³ merupakan segala hak yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak harus diberikan terhadap semua anak tanpa adanya perbedaan.

b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (*The Best Interests Of The Child*)

Dimaksud kepentingan yang terbaik bagi anak menurut Wagianti dan Melani⁶⁴ merupakan dalam segala tindakan atau kebijakan yang berhubungan terhadap anak, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak dan harus menjadi prioritas pertimbangan utama.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan (*Survival And Development*)

Menurut Wagianti dan Melani⁶⁵ hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar

⁶² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi : a. non diskriminasi b. kepentingan yang terbaik bagi anak c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak”.

⁶³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Loc.Cit*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*

bagi anak ataupun manusia, hak tersebut wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang lain.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect For The Views Of Child*)

Menurut Wagianti dan Melani⁶⁶ penghargaan terhadap pendapat anak merupakan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip dasar perlindungan anak tersebut sama halnya seperti Pancasila sebagai pondasi bagi segala aspek kehidupan. Perlindungan anak tersebut tanpa adanya batasan, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungannya.

Pengaturan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai payung hukum yang berasal dari dunia internasional yaitu seperti :

a. *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak⁶⁷ yaitu manusia yang berumur dibawah delapan belas tahun, kecuali terdapat adanya aturan mencabut atau mengubah status anak yang dibawah delapan belas tahun menjadi dewasa. Menurut Distia dan Hesti⁶⁸ Konvensi Hak-Hak Anak mendorong kepentingan terbaik dalam berbagai aspek

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 131.

⁶⁷ Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak “ *Every human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”

⁶⁸ Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Op.Cit*, Hlm. 34

kehidupan, terutama bagi kepentingan tindakan bagi anak. Salahsatu perlindungan hak anak yaitu dalam penerapan peradilan pidana anak, asas yang diterapkan kepada anak menjadi tujuan utama karena anak mempunyai kebutuhan fisik, psikologi, emosi dan pendidikan berbeda dari orang dewasa.

Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, Konvensi Hak-Hak Anak menegaskan bahwa anak tidak memperoleh penyiksaan atau perlakuan tidak baik, tidak manusiawi dan merendahkan martabat anak. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak boleh mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Perlindungan anak tersebut menegaskan bahwa jalur hukum merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah pada anak lebih diutamakan musyawarah kedua belah pihak.

b. *Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*

Riyadh Guidelines diadopsi atau dihasilkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 14 Desember 1990. Pengaturan ini memuat mengenai rencana pencegahan yang komprehensif yang harus dilakukan di setiap jenjang pemerintah termasuk keterlibatan masyarakat dan pemuda.

Tindakan pencegahan ditujukan pada penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara umum dan khususnya hak-hak pada anak.

Riyadh Guidelines menegaskan pentingnya kedekatan sosial antara anak melalui keluarga, sekolah pelatihan keahlian, kelompok atau lingkungan, dan organisasi.

Menurut Distia dan Hesti⁶⁹ *Riyadh Guidelines* membahas tentang penempatan anak di dalam institusi hukum. Dalam pengaturan ini penempatan anak di institusi hukum haruslah menjadi upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat dalam penanganan anak tersebut. upaya terakhir dalam hukum dikenal sebagai *Ultimum Remedium* menurut Januarsyah⁷⁰ merupakan pertama kali digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Modderman bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *condition sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir atau *Ultimum Remedium*.

Anak yang menempuh atau berhubungan dengan Institusi menurut *Riyadh Guidelines* yaitu :

- 1) Anak mengalami tindak kekerasan seksual, fisik, atau emosional oleh orang tua atau walinya.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 36.

⁷⁰ Mas Putra Zenno Januarsyah, *Jurnal Komisi Yudisial Tentang Penerapan Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/266/pdf> , Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 Pada Pukul 15.00 WIB.

- 2) Anak ditelantarkan, diabaikan atau dieksploitasi oleh orang tua atau walinya.
- 3) Anak diancam secara fisik atau moral karena perilaku orang tua atau walinya.
- 4) Anak diancam secara fisik atau moral karena perilaku orang tua atau walinya.
- 5) Anak mempunyai perilaku yang membahayakan dirinya sendiri baik secara fisik maupun psikologis dan jika baik orang tua, wali, ataupun si anak itu sendiri atau layanan masyarakat yang non-residensial tidak bisa meredam bahaya itu selain menempatkannya pada sebuah institusi.

Riyadh Guidelines menegaskan pemerintah harus melindungi hak anak mendapatkan pendidikan. Perlindungan tersebut berupa pemenuhan biaya bagi anak yang tidak mampu dan sulit untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan adanya suatu hal terhadap anak.

c. *Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

The Beijing Rules ditetapkan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 40/33 pada tanggal 29 November 1985. Instrumen hukum Internasional ini mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan anak secara umum. *The Beijing Rules*

menegaskan sistem hukum terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Distia dan Hesti⁷¹ tujuan utama dari *The Beijing Rules* adalah proporsionalitas dan memajukan keberadaan anak. Hal ini proporsionalitas bukan hanya mengenai sifat tindak pidana yang diperbuat melainkan situasi serta kondisi anak tersebut. pengaturan lain yaitu apabila anak yang melakukan tindak pidana perlu memperoleh perlindungan, perlakuan yang adil dan dilindungi hak-haknya. Beberapa contoh hak anak tersebut adalah pendampingan oleh kuasa hukum, orangtua dan wali, penggunaan sekecil mungkin secara institusional atau memperlihatkan lembaga hukum secara nyata, serta waktu yang harus efisien.

Penyelesaian masalah melalui Diversi juga diatur dalam pengaturan ini. *The Beijing Rules* memperhatikan anak-anak dalam masa tahanan dan menunggu proses peradilan dengan tetap harus menjunjung tinggi hak-hak anak tersebut.

d. *Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty (JDL Rules / Havana Rules)*

Havana Rules menitik beratkan pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjalani masa pidana di penjara. Terdapat istilah perampasan kemerdekaan yaitu salah satunya merupakan suatu bentuk penahanan atau pemenjaraan. *Havana Rules* menegaskan

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 38.

bahwa hak-hak wargabinaan baik dewasa dan anak harus tetap dilindungi.

Menurut Distia dan Hesti⁷² pengaturan standar fasilitas anak yang ditahan di lembaga isntitusi harus diperhatikan. Inti dari proses peradilan terhadap anak tersebut merupakan istilah ramah anak. Kebutuhan psikologis dan kesehatan harus terpenuhi, dari awal proses penyidikan hingga akhir masa sanksi.

Proses pembinaan dengan tujuan mendisiplinkan anak diatur dalam *Havana Rules*, kegiatan tersebut harus memberikan keistimewaan kepada anak. Kegiatan disiplin tidak menggunakan tindakan kejam dan tidak menggunakan kekerasan terhadap fisik dan mental anak. Kegiatan peningkatan keahlian terhadap anak perlu dilakukan, supaya anak mempunyai bekal keahlian apabila telah keluar dari masa pembinaan di instansi tersebut. hubungan anak dengan keluarga harus tetap dijaga supaya anak tetap bersosial dan komunikasi dengan orang tua, supaya rasa kepercayaan kuat hubungan orang tua dan anak.

4. Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional

Definisi hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷³ hak merupakan kepemilikan atau dimiliki setiap orang, hak dapat disebut dengan suatu kekuatan yang diperoleh dari hukum. Menurut Mochtar⁷⁴

⁷² *Ibid*, Hlm. 41.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 25 Maret 2020 Pukul 13.00 WIB

⁷⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Loc. Cit.*

hak merupakan suatu kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa bertentangan dengan kebebasan orang lain yang dimana kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. Kebebasan tersebut menjelaskan dapat melakukan aktivitas tanpa adanya halangan. Aktivitas tersebut tentunya tidak mengganggu aktivitas dari orang lain.

Menurut Allen⁷⁵ hak merupakan kekuasaan (*power*), kekuatan tersebut dapat merubah keadaan. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu adanya ham yang diakui oleh hukum menciptakan adanya kepastian dari hak tersebut.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang utama, anak merupakan penerus generasi bangsa harus dijaga dan diberikan pembelajaran agar kelak dapat memajukan bangsa. Menurut Arif Gosida⁷⁶ kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Definisi Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁷⁵ Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm.255

⁷⁶ Arif Gosida, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Bandung, 1989, Hlm. 19

Anak⁷⁷ merupakan suatu bentuk perbuatan agar menjamin anak dapat hidup, berkembang, dan menjalankan segala kegiatannya tanpa mendapatkan tindakan yang tidak baik, seperti bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak tersebut merupakan melindungi hak anak. Yang dimaksud hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak yang turut dilindungi merupakan hak dalam memperoleh pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁷⁸ menjelaskan bahwa anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan mengembangkan diri anak tersebut.

Perlindungan hak tersebut tidak mempunyai pengecualian terhadap anak yang tidak mengalami masalah dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mempunyai hak dan diberikan perlindungan hak dalam menjalani masa sekolah atau menerima pendidikan.

⁷⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”s

⁷⁸ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat

Menurut Yesmil⁷⁹ bahwa wargabinaan atau anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh mendapatkan tindakan diskriminasi, hak yang mereka miliki wajib dihormati, walaupun terdapat beberapa hak yang dicabut seperti hak hidup bebas. Tindakan diskriminasi dapat berupa tidak terpenuhinya hak-hak pokok seperti hak memperoleh pendidikan bagi anak, hak memperoleh pendidikan harus tetaplah diberikan walaupun dalam keadaan tidak dapat bersekolah sesuai semestinya atau seperti anak lainnya.

Khususnya perlindungan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini merupakan implikasi dari konvensi hak-hak anak yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan yang lama belum secara tegas memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁸⁰ terdiri dari, yaitu :

⁷⁹ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 269

⁸⁰ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umum.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu hak anak merupakan memperoleh pendidikan.. Dalam menggapai cita-cita diperlukannya pendidikan sebagai penopang atau jembatan untuk meraihnya, terutama bagi anak-anak masa bermain harus diikuti oleh pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan manusia, dengan mengetahui sesuatu hal manusia dapat menentukan arah mana yang akan dituju dan membedakan sesuatu yang berlawanan. Tentunya dengan berpikir tindakan manusia akan lebih rasional dan akan setidaknya memikirkan dampak apabila mengambil keputusan yang dapat merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional⁸¹ menjelaskan pendidikan merupakan usaha dasar dan memuat perencanaan dalam menciptakan kegiatan belajar dan timbal balik peserta didik untuk mengembangkan potensi yang berada dalam dirinya.

Pengertian pendidikan secara Bahasa mempunyai arti yang sama yaitu suatu proses mengubah perilaku atau akhlak seseorang menuju lebih baik. Menurut Aas Siti⁸² pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan oleh seseorang biasanya orang dewasa kepada anak-anak, guna memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan intelektual.

⁸¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “saha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

⁸² Aas Siti Sholiehah, *Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Quran*, <http://moralef.kemenag.go.id/document/article/97874782241948154> , diakses pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 pada pukul 11.30 WIB.

Pengertian lain mengenai pendidikan menurut Nurkholis⁸³ bahwa pendidikan merupakan suatu upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaannya secara rohani dan jasmani, dan juga mendekatkan dirinya menuju interaksi dengan alam dan lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pendidikan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses yang bertujuan meningkatkan intelektual, memperbaiki perilaku seseorang menuju lebih baik, dan mendekatkan seseorang kepada lingkungan serta alam. Pendidikan yang baik dimulai sejak dini, dapat dilakukan dimulai dari lahir hingga dewasa. Pendidikan sejak lahir dapat menuntun anak menuju kedewasaan yang lebih baik.

Pendidikan di Indonesia dimulai dari jenjang paling kecil yaitu Pendidikan anak usia dini hingga jenjang lebih tinggi yaitu jenjang universitas. Tujuan diadakannya pendidikan menurut Achmadi⁸⁴, yaitu :

- a. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan lam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan analisis, mengembangkan kreativitas dan produktivitas.
- b. Melestarikan nilai-nilai kehidupan untuk menuntun jalan yang seharusnya berdasarkan norma-norma.
- c. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi masa depan.

⁸³ NurKholis, *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/530>, diakses pada hari minggu tanggal 29 maret 2020 pada pukul 13.00 WIB.

⁸⁴ Achmadi, *Idiologo Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 33.

Berdasarkan pendapat mengenai tujuan pendidikan diatas, menyatakan pendidikan berguna untuk menjadikan manusia menjalankan kehidupannya sesuai norma yang berlaku, manusia menjadi lebih produktif dalam menjalani kehidupannya, karena dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang utama diterapkan di setiap negara, termasuk negara Indonesia.

Negara Indonesia sebagai bangsa yang sedang mengalami perkembangan termasuk dalam ranah pendidikan, sistem pendidikan nasional merupakan sarana dalam menuju kemajuan Negara Indonesia. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam hal pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan mengembangkan potensi anak, sehingga anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan sistem pendidikan nasional tersebut mengharapkan pada masa depan anak tersebut dapat berakhlak baik tentunya taat hukum dan menghormati orang tuanya. Salah satu tindakan pencegahan terjadinya tindakan melanggar hukum atau tindak pidana dapat menggunakan pendidikan, dengan memberikan pengajaran serta kurikulum yang baik dengan menanamkan nilai-nilai dari hukum dan norma dapat membentuk pribadi anak yang taat hukum.

Proses utama dalam menyampaikan pembelajaran melalui proses belajar tersebut, menurut Eveline dan Hartini⁸⁵ belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Belajar dapat dilakukan dimana saja, untuk sekolah formal seperti sekolah dasar, menengah dan dilakukan di dalam kelas, diikuti oleh murid dan guru ataupun oleh mahasiswa dan dosennya.

Menurut Munirah⁸⁶ pendidikan perlu menyesuaikan dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem, karena prinsipnya pendidikan terdiri dari anak didik sebagai objek pendidikan, sedangkan sistem atau proses merupakan mesin yang mencetak anak sesuai yang diharapkan dan tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dapat menyerap bagaimana kondisi anak dan lingkungan tersebut.

Setiap anak sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk bersekolah sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Penambahan jangka wajib belajar oleh pemerintah

⁸⁵ Eveline Siregar dan Hartini Nara, *Teori Belajar Dan Pembelajaran*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm.

⁸⁶ Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia Antara Keinginan Dan Realita*, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/530> , diakses pada rabu tanggal 1 April 2020 Pada Pukul 14.00 WIB.

sampai sekarang yaitu dua belas tahun hingga jangka sekolah menengah atas.

5. Tinjauan Umum Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang memberikan beberapa sanksi terhadap pelanggarnya. Tentunya salah satu sanksi hukum pidana merupakan pidana atau pemenjaraan. Menurut Sudarto⁸⁷ pidana merupakan persamaan kata dari istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga keduanya dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman. Mengenai menetapkan hukuman mempunyai arti sangat luas karena setiap hukum selain pidana mempunyai sanksi ataupun hukumannya, oleh karena itu pidana merupakan penghukuman dalam perkara pidana.

Pelaku tindak pidana tidak mengenal usia bagi anak atau dewasa sama tindak pidananya yang dijratnya, perbedaan terletak pada sanksi yang diterapkan terhadap pelaku. Kenakalan yang dilakukan oleh anak mempunyai istilah *Juvenile Delinquency*. Menurut Romli⁸⁸ *Delinquency* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

⁸⁷ Marlina, Op.Cit, Hlm. 33

⁸⁸ Romli Atmasasmita, (et. al), *Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1977, Hlm.15.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut menghasilkan sanksi yang melekat kepadanya, tetapi perlindungan terhadapnya masih melekat. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan sanksi pidana terhadap anak berbeda tentunya dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti perkembangan manusia dan jamannya, tentunya pemikiran yang digagas berdasarkan kebutuhan serta hasil yang telah diperoleh dari proses pemidanaan tersebut. dalam hukum terdapat beberapa teori pemidanaan, yaitu :

Teori Retributif

Teori ini dasar atau landasan penghukuman merupakan kejahatan tersebut. Menurut Marlina⁸⁹ pemidanaan dalam teori ini merupakan suatu yang mutlak untuk mengadakan suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. jadi dapat diketahui teori ini bersifat pembalasan suatu peristiwa yang dirasakan oleh korban haruslah dirasakan kembali oleh pelaku.

a. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Deterrence dikemukakan oleh Zimring dan Hawkins⁹⁰ merupakan pemidanaan yang digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan

⁸⁹ Marlina, *Op.Cit*, Hlm.41.

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 50

tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini dapat di ketahui teori deterrence atau disebut juga teori relative menganti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sanksi lain misalnya pidana penjara dan denda dalam hal ini mewujudkan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan suatu tindakan kejahatan serta lebih manusiawi apabila melihat dari aspek hak asasi manusia, dalam pencegahan atau teori ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu :

1) Pencegahan umum (*General Preventie*)

Menurut paham ini bahwa tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Jadi dalam hal ini pemidaan mempunyai tujuan utama agar semua masyarakat dapat takut untuk berbuat kejahatan dikarenakan mereka tau konsekuensi yang dilakukan apabil mereka berani dalam melakukan kejahatan tersebut dalam hal ini suatu pemidanaan dilakukan publikasi yang menyeluruh agar masyarakat mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan hal tersebut.

2) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi kejahatan. Van Bemmelen menyatakan, masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran

yang terpenting dari pidana itu sendiri. Bertolak dan berpendapat bahwa manusia dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki dalam hal ini pencegahan khusus lebih menitik beratkan kepada pelaku, pelaku dalam hal ini harus diberikan kepada pendidikan bahwa suatu perbuatan yang dahulu dia perbuat sehingga dapat dipidana dapat membuat dia sengsara dapat dikatakan menumbuhkan rasa takut untuk mengulangi suatu perbuatan pidana kembali.

b. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan)

Menurut Marlina⁹¹ pemidanaan dalam teori ini memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman, teori ini mengakui bahwa kejahatan berasal dari orang yang sakit. Perawatan dan perbaikan diri yang dimaksud adalah merubah pola manusia yang melakukan tindakan kejahatan tersebut agar kembali normal atau mengakui kesalahannya tersebut.

c. Teori *Sosial Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini mempunyai kata lain yaitu teori perlindungan masyarakat menurut Marc ancel⁹² tiap masyarakat mensyaratkan

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 59

⁹² *Ibid*, Hlm. 70

adanya tertib social, yaitu seperangkat peraturan –peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan bagi suatu sistem hukum. Jadi dalam hal ini dapat ditahui bahwa teori ini merupakan teori modern dimana hukuman pidana diganti dengan hukuman sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat.